

**Fenomena Tempat Hiburan Movie Box X  
Di Komplek Pertokoan Mall SKA Kota Pekanbaru  
Suatu Kajian Kriminologi**

*Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si & Mutia Soraya Wallad, S.Sos*

**ABSTRACT**

*As one of the big cities in Indonesia, the development of entertainment places in the city of Pekanbaru growing each day. Starting from family karaoke until the cinema mini or known Movie Box. But many of Movie Box is pointed out as the place is misused to visitors do immoral. Freely in determining the Movies what to watch, and a various facilities that to make visitors comfortable and safe in the room. Additionally Movie Box also provide food and drinks to order. Interesting thing, this Movie Box design the room is very closed and the room lights can be turned off. In terms of supervision, nothing is done by the owner even CCTV was not available. Additionally the weak supervision of government make a Movie Box increasingly exist and a favorite young couple in Pekanbaru.*

**Keyword : Movie Box, Couple, Deviation**

**Pendahuluan**

Perkembangan teknologi merupakan suatu faktor utama yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Salah satu aspek yang berkembang di Kota Pekanbaru adalah dunia hiburan. Dimana ketika orang – orang yang lelah akan rutinitas mereka sehari – hari mencari sesuatu yang dapat mengembalikan semangatnya dalam beraktivitas.

Di era digital ini, segala sesuatunya mempermudah kita ketika ingin mencari hiburan. Peluang bisnis

satu per satu bermunculan di Pekanbaru guna memenuhi masyarakat yang haus akan sesuatu yang baru. Salah satunya *Movie Box*, masyarakat akan dipuaskan dengan film – film yang disediakan, menonton dengan fasilitas audio visual yang canggih seperti bioskop besar dan mendapatkan privasi menonton layaknya dirumah sendiri.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum, yang termasuk

dari hiburan umum salah satunya bioskop. Yang tercantum dalam Pasal 1 ayat h, Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton Film layar lebar dengan tujuan mendapatkan hiburan dan pengajaran/ilmu pengetahuan umum. Waktu buka dan tutup tempat hiburan bioskop yaitu :

- a. Pagi dibuka pukul 09.00 Wib sampai dengan 13.00 Wib
- b. Siang dibuka pukul 14.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib
- c. Malam dibuka pukul 20.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib
- d. Pertunjukan tengah malam hanya diperbolehkan pada malam minggu pukul 24.00 Wib sampai dengan 02.00 Wib

Dari hasil pengamatan awal penelitian tentang adanya *movie box* ini di Pekanbaru, para pengunjung nya kebanyakan terdiri dari pasangan remaja yang menggunakan fasilitas hiburan ini. Dikarenakan pemilik *movie box* ini membebaskan siapa saja yang datang dan menyewakan film sesuai selera. Namun hal ini dimanfaatkan oleh pasangan remaja untuk pacaran dengan leluasa berbuat apa saja didalamnya.

Di kompleks pertokoan Mall Ska Kota Pekanbaru tersebar beberapa *movie box*, yaitu berjumlah empat *movie box*, diantara empat *movie box* tersebut ada yang satu manajemen dan yang menjadi fokus utama peneliti yaitu *movie box X* yang terdiri dari dua ruko dan tiga lantai. Bukan dalam arti *movie box* yang lain tidak berpotensi untuk pasangan bebas berpacaran didalamnya. Yang biasanya dijadikan sarana bagi pasangan remaja untuk pacaran didalamnya. *Movie box X* ini telah melekat dan siapa saja yang mendengar namanya akan mengetahui tempat seperti apa didalamnya. *Movie box X* ini setiap harinya tak pernah berhenti dikunjungi pasangan muda mudi untuk menyewa jasa tempat hiburannya. *Movie box X* ini seperti memberikan fasilitas bagi orang yang ingin melakukan tindakan apa saja didalamnya.

Menurut Monks (1999) remaja seringkali diartikan sebagai masa transisi dari anak – anak ke masa dewasa. Remaja berada dalam status interim sebagai akibat posisi yang sebagian diberikan oleh orangtua dan sebagian diperoleh melalui usaha sendiri yang selanjutnya memberikan prestise tertentu padanya. Status

interim berhubungan dengan masa peralihan yang timbul sesudah pemasakan seksual. Dan tentu saja hal ini memikul tanggung jawab dimasa depan.

Setelah seseorang individu secara hukum dinyatakan dewasa (usia lebih dari 18 tahun), bila melakukan pelanggaran hukum pidana, harus mempertanggungjawabkannya secara penuh. Di beberapa negara, ketika secara hukum seorang individu dinyatakan dewasa karena berusia lebih dari 18 tahun, tidak otomatis mereka boleh melakukan semua kegiatan sosial. Mereka disebut sebagai kelompok remaja, belum boleh minum minuman keras misalnya, tidak boleh masuk ke tempat – tempat hiburan malam, tempat perjudian dan sebagainya hingga mencapai usia 21 tahun. Setelah memasuki usia 21 tahun seorang individu adalah seorang dewasa penuh yang mempunyai tanggung jawab sosial dan hukum secara penuh. Mereka bebas melakukan apapun dengan resiko menjadi tanggung jawab sendiri. Indonesia sendiri sedang menghadapi kebingungan dalam melakukan proses sosialisasi terhadap anak untuk mengantarkan mereka menjadi orang

dewasa. Tidak terdapat program pengendalian sosial yang jelas sesuai dengan tahapan perkembangan sosial anak. Bahkan dengan dalil menjadi orang modern, anak – anak usia SMP dibolehkan saja untuk mengunjungi tempat – tempat hiburan malam, menonton film, atau menonton tayangan televisi yang belum pantas bagi mereka (Mustofa, 2010:35)

Seperti yang dilansir media online [rri.co.id](http://rri.co.id) pada tanggal 2 September 2014 jam 08.35 WIB di Pekanbaru Riau masyarakat mengeluhkan keberadaan *movie box* atau bioskop mini yang bermunculan dikota Pekanbaru. Dikarenakan tempat tersebut tidak memiliki izin dan disinyalirdijadikan sebagai tempat pasangan muda-muda untuk melakukan tindakan asusila. ([www.rri.co.id](http://www.rri.co.id), 8 Oktober 2015)

Sepeti yang diberitakan beritasatu.com yaitu pada tanggal 28 Januari 2015 jam 02:15 WIB di Tulungagung Jawa Timur sepasang remaja tertangkap mesum dibioskop mini. Polisi yang merazia penyewaan bioskop mini yang tidak/belum berizin tersebut lalu menginterogasi kedua pelajar yang masih berseragam lengkap itu. Bahkan saat dilakukan

pengeledahan tas didalamnya terdapat alat kontrasepsi, bahkan ada juga seperti yang habis dipakai. Kedua pasangan mesum ini menyewa bioskop mini di rental Star Disc berikut dengan film “Selimut Berdarah”. Polisi juga menyelidiki izin persewaan kaset VCD dan DVD. Mereka kemudian dibawa ke Mapolres Tulungagung untuk dilakukan pendataan sekaligus pembinaan. Para pelajar yang rata-rata masih belia itu diizinkan pulang setelah guru kelas dan orang tua masing-masing datang menjemput ke kantor polisi. (tribunnews.com 8 Oktober 2015)

Dari pemberitaan media di kota Pekanbaru dan Tulungagung Jawa Timur tersebut, ditemukan berbagai tindak penyimpangan ketika di adakan penyidakan di *movie box*. Tempat ini dijadikan para remaja untuk berbuat tindakan asusila dan amoral. Hal ini juga dapat terjadi ditempat hiburan *Movie Box* yang sama di Kota Pekanbaru.

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 284 KUHP tentang perzinahan yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik – delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV

Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan meliputi perbuatan – perbuatan :

- a. Yang berhubungan dengan minuman, yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda – benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281 – 283)
- b. Zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual ( Pasal 284 – 296 )
- c. Perdagangan wanita dan anak laki – laku dibawah umur ( Pasal 297 )
- d. Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kandungan ( Pasal 299 )
- e. Memabukkan ( Pasal 300 )
- f. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya ( Pasal 301 )
- g. Penganiayaan hewan ( Pasal 302 )

- h. Perjudian ( Pasal 303 dan 303 bis )

Dengan adanya *Movie Box* yang salah gunakan bagi penggunaanya untuk melakukan tindakan asusila di dalamnya menimbulkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam *Studi Kriminologi Terhadap Tempat Hiburan Movie Box X di Komplek Pertokoan Mall SKA Kota Pekanbaru.*

### **Kerangka Konseptual**

#### **Kejahatan dalam konsep**

#### **kriminologi**

Secara semantik, kata kriminologi (*criminology* dalam Bahasa Inggris ;*criminologie* dalam Bahasa Belanda) berasal dari dua kata Latin “*crimen*” dan “*logos*”. *Crimen* berarti kejahatan, dan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian secara harfiah kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan (bukan ilmu kejahatan/ilmu menjadi penjahat). Kata kriminologi ini untuk pertama kali dipergunakan pada akhir abad ke 19 oleh seorang sarjana antropologi berbangsa Perancis yaitu P. Topinard. (Mustofa, 2010;3)

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang berbasiskan

sosiologi. Pengertian kejahatan menurut yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan menurut kriminologi. Dengan pendefinisian yang khusus akan membawa implikasi ilmiah yang khusus pula, yakni syarat – syarat untuk mempelajari kejahatan dan penjahat harus sesuai dengan tradisi ilmiah sosiologi (Mustofa, 2010:22)

Pengertian kejahatan yang sesuai dengan kriminologi yang sosiologis adalah :

- a. Pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu – individu, atau sekelompok individu (terstruktur maupun tidak), maupun suatu organisasi (formal maupun non formal) dalam masyarakat yang merugikan masyarakat (secara materi, fisik, maupun psikologis). Beberapa tingkah laku yang merugikan tersebut, melalui suatu proses politik oleh lembaga legislatif dapat dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran hukum (pidana) dan kepada pelakunya diberikan sanksi pidana.
- b. Pola tingkah laku individu – individu, sekelompok individu, maupun suatu organisasi dalam masyarakat yang bertentangan

dengan perasaan moral masyarakat, dan kepada pelakunya masyarakat memberikan reaksi non formal.

Yang pertama (a) sering disebut sebagai kejahatan dengan ciri utama terdapat korban (individu, kelompok, organisasi) yang menderita kerugian fisik, psikologis atau materi termasuk kerusakan lingkungan hidup dan tidak terpenuhinya hak – hak asasi manusia, sedangkan yang kedua (b) disebut sebagai perilaku yang menyimpang yang sesungguhnya tidak ada pihak manapun yang dirugikan ketika tindakan tersebut dilakukan (Mustofa, 2010:22-23)

Pola tingkah laku kejahatan atau pola tingkah laku penyimpangan yang bermakna sosiologis menurut Manheim (1973) berarti bahwa tingkah – tingkah laku yang dipertanyakan tersebut sering terjadi dimasyarakat dan melanggar sentimen kolektif. Artinya tindakan tersebut bertentangan dengan “ *conduct norms*”, yaitu tindakan – tindakan yang bertentangan dengan norma – norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan dalam undang – undang (Darmawan,2013:2)

Menurut Durkheim (1966) Kejahatan sebagai gejala yang normal karena tidak mungkin ada masyarakat tanpa kejahatan. Rumusan tentang kenormalan kejahatan tersebut untuk meyakinkan kejahatan bukanlah kelainan sosial yang harus diberantas atau dimusnahkan. Kenormalan kejahatan yang sesungguhnya ialah keberadaan atau tingkat kemunculannya tidak melampaui tingkat yang memungkinkan masyarakat mampu untuk mengendalikannya (Mustofa, 2010:24)

Kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata – mata merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, bukan merupakan tindakan yang merupakan kelainan sosial, kelainan biologis maupun kelainan psikologis. Tindakan tersebut yang merugikan dan melanggar sentimen masyarakat, dan sering terjadi dimasyarakat sehingga membentuk suatu pola atau keteraturan (Mustofa, 2010:25).

Dengan demikian meskipun mungkin terjadi suatu tindakan yang merugikan masyarakat, namun apabila tindakan tersebut jarang terjadi atau tidak membentuk suatu pola atau keteraturan maka tindakan tersebut tidak relevan sebagai obyek penelitian

kriminologi. Karena nilai kegunaan ilmiah sosiologisnya rendah sehingga akan sulit dibangun penjelasan teoritis yang konsisten (Mustofa, 2010:25).

Kejahatan adalah sisi negatif yang harus dinetralkan kembali, dan para pelaku kejahatan perlu mendapatkan sanksi hukuman agar mereka dapat dinetralkan kembali perilakunya. Maknanya adalah kejahatan itu akan hadir pada setiap manusia. Saat manusia menghadirkan “potensi kejahatan” menjadi “perilaku jahat” (merugikan orang lain) maka saat itu pula kejahatan itu harus mendapat sanksi tanpa harus memandang status sosial ekonomi pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan sebagai perbuatan negatif maka tentunya mendapat reaksi dari masyarakat dimana kejahatan itu terjadi (Darmawan, 2013:3).

Jadi perbuatan yang terjadi di masyarakat yang tidak disukai oleh masyarakat merupakan suatu kejahatan. Pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Jadi suatu perbuatan yang terjadi di masyarakat yang merugikan dalam

ilmu kriminologi dikatakan sebagai kejahatan (Darmawan,2013:3).

Dari sudut pandang sosiologi yang melihat kejahatan sebagai perilaku yang menyimpang, kejahatan dimaknai sebagai salah satu perbuatan anti sosial dan amoral serta tidak dikehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang (Darmawan,2000:2.4)

### **Tingkah Laku Menyimpang**

Tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai – nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai – nilai dan terutama norma – norma tersebut tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang – undang, tetapi juga yang hidup dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang – undang suatu negara. Berbeda dari kejahatan, dalam perilaku menyimpang tidak ditemukan adanya korban fisik maupun materi (Mustofa,2005:4).

Tingkah laku tertentu yang disebut sebagai tingkah laku menyimpang diukur berdasarkan ketidaksesuaiannya dengan standar

moral yang dianut masyarakat. Dan tingkah laku ini sering terjadi dalam masyarakat ataupun terpola. Sehingga peneliti dapat memprediksi terhadap gejala sosial yang diteliti, dalam hal ini berarti bahwa ciri – cirinya dapat diamati secara sosial bukan secara yuridis (Mustofa,2005:5).

Makna tingkah laku menyimpang mencakup banyak tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap tidak sesuai dengan nilai – nilai dan norma – norma yang berlaku. Contoh dari bentuk – bentuk tingkah laku menyimpang antara lain : berjudi, melacur, mabuk – mabukkan, mengudap madat (narkotika dan psikotropika), melakukan hubungan seks bebas, homoseksualitas atau dengan kata lain disebut sebagai tindakan – tindakan kemaksiatan (Mustofa, 2005:7).

Tingkah laku menyimpang bisa menunjuk pada berbagai macam aktivitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing, kasar, menjijikan, dan lain sebagainya. Istilah ini menunjuk pada perilaku yang berada diluar toleransi masyarakat normal (Hagan, 2013:6).

Secara umum, yang digolongkan sebagai tingkah laku menyimpang (Narwoko,2006), antara lain :

1. Tindakan yang non conform, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang ada.
2. Tindakan yang anti sosial atau asosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum.
3. Tindakan – tindakan kriminal yaitu tindakan yang secara nyata telah melanggar aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain.

Tingkah laku menyimpang disebut juga dengan penyakit sosial atau penyakit masyarakat, yang artinya segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma – norma umum, adat – istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum (Kartono, 2014:4).

Disebut penyakit masyarakat karena struktur sosial yang terganggu fungsinya, disebabkan oleh faktor –

faktor sosial. Semua tingkah laku yang sakit secara sosial merupakan penyimpangan sosial yang sukar diorganisir, sulit diatur dan ditertibkan sebab para pelakunya memakai cara pemecahan sendiri yang non konvensional, tidak umum, luar biasa atau abnormal sifatnya (Kartono, 2014:5).

Tingkah laku menyimpang secara sosial tadi disebut sebagai diferensiasi sosial, karena terdapat diferensiasi atau perbedaan yang jelas dalam tingkah lakunya, yang berbeda dengan ciri – ciri karakteristik umum, dan bertentangan dengan hukum, atau melanggar peraturan formal (Kartono,2014:5).

Konsep tingkah laku menyimpang adalah konsep yang bersifat relatif. Di suatu tempat suatu tindakan dapat disebut sebagai tingkah laku menyimpang oleh masyarakat, tetapi di tempat lain tindakan tersebut merupakan kelaziman. Gejala tingkah laku menyimpang dipelajari dalam kriminologi dengan tujuan antara lain, agar dapat dijelaskan bentuk – bentuknya, sebab – musabab terjadinya (etiologi), pola – pola kecenderungannya, hubungannya dengan masyarakat tempat terjadinya

peristiwa tingkah laku menyimpang, serta konsep – konsep tingkah laku menyimpang yang dianut oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan agar dapat dirancang upaya – upaya penanggulangan yang selaras dengan pemahaman atas gejala tingkah laku menyimpang tersebut (Mustofa, 2007:9).

### **Pengertian Tempat Hiburan**

Menurut R.S Darmajati (2001) Istilah tempat hiburan berasal dari : kata tempat, yang berarti suatu area/tempat atau lokasi, kata hiburan, hiburan memiliki persamaan dengan arti kata *entertainment* (wisatawan) merupakan subyek yang pasif sebagai audience/hadirin yang datang menyaksikan, menikmati ataupun mengagumi kejadian – kejadian yang berlangsung untuk mendapatkan kepuasan rohaniah sesuai dengan motif – motif yang mendorong kunjungan tersebut, misalnya : bioskop, *floorshow, music, night club, dancing hall* ([www.pps.unud.ac.id](http://www.pps.unud.ac.id), 5 November 2015)

Pengertian tempat umum suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara

sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar ataupun tidak membayar. Tempat umum juga dapat diartikan sebagai sarana yang diselenggarakan pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat ([www.pps.unud.ac.id](http://www.pps.unud.ac.id), 5 November 2015).

Jadi pengertian tempat hiburan adalah suatu tempat yang dimana pengunjung melakukan kegiatan baik sementara atau terus menerus baik membayar ataupun tidak dan pengunjung dapat merupakan subyek yang pasif atau aktif sebagai *audience*/pengunjung yang datang untuk menyaksikan, menikmati atau mengagumi kejadian – kejadian yang berlangsung untuk mendapatkan kepuasan rohaniyah sesuai dengan keinginan para pengunjung ([www.pps.unud.ac.id](http://www.pps.unud.ac.id), 5 November 2015).

#### 1. Tempat Hiburan Legal

Adapun tempat hiburan yang diatur didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002, yaitu :

- a. Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton Film layar lebar

dengan tujuan mendapatkan Hiburan dan Pengajaran/Ilmu Pengetahuan Umum.

- b. Karaoke adalah kegiatan Music dan Nyanyian yang disalurkan dan akan ditampilkan melalui televisi yang dapat ditonton dan diikuti oleh seseorang atau kelompok orang dengan bernyanyi.
- c. PUB adalah kegiatan musik hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh seseorang atau lebih dalam Ruangan.
- d. Rental Video, CD, dan LD adalah tempat/sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan organ tunggal.
- e. *Billyard* adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus.
- f. Taman rekreasi/Taman Pancing adalah bentangan alam atau alam buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukkan/hiburan untuk

tempat rileks, santai serta menghilangkan stres dan diperuntukkan untuk umum dan atau keluarga.

- g. *Video Game/Play Station* adalah permainan katangkasan elektronik tanpa hadiah.
- h. Café adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung cafe (restoran).
- i. Kebun binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis binatang untuk dijadikan tontonan dan hiburan bagi masyarakat.
- j. Group Band/Orgen Tunggal adalah suatu kelompok musik yang mempunyai kegiatan di bidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau jasa sewa.

Tempat hiburan yang tercantum diatas diatur dala Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Hiburan Umum. Adapun tempat-tempat tersebut telah diatur baik jam buka – tutup, kriteria lokasinya, tidak memperjual belikan/mempergunakan minuman keras dan obat-obat

terlarang, tidak menyediakan wanita tuna susila (WTS), tidak tempat prostitusi dan tidak tempat perjudian.

### **Pengertian *Movie Box***

*Movie Box* berasal dari bahasa inggris, *Movie* artinya film/sinema, *box* artinya kotak. Jadi *movie box* bisa diartikan sebuah pemutaran percakapan gambar hidup didalam suatu kotak atau ruang. *Movie box* merupakan sarana hiburan mini sinema yang menampilkan gambar film untuk dilihat. Maka, sarana hiburan mini sinema harus mengikuti perkembangan jaman, dan seiring perkembangan jaman, teknologinya juga ikut berkembang dan masyarakat tidak mau ketinggalan. Jadi konsep yang sesuai dengan sarana hiburan dan kemajuan jaman saat ini adalah teknologi (e-journal.uajy.ac.id, 5 November 2015).

Teknologi yang dimaksud tentunya teknologi yang berhubungan dengan film, sehingga orang akan langsung mengerti begitu masuk ke dalam *movie box*. Aplikasi teknologi ini dapat dilihat dari pemilihan material seperti besi, kaca dan pemilihan warna yang ditunjang perangkat teknologi *audio video system* saat ini. Sehingga masyarakat tidak

hanya puas dengan film yang dilihat tetapi puas dengan desai ruang mini sinema ini (e-journal.uajy.ac.id, 5 November 2015).

## **Teori**

### **a. Teori *Rational Choice***

Menurut Elster (1989) Teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*) sering disebut sebagai teori tindakan rasional. Esensi dari rational choice adalah ketika dihadapkan dengan pada beberapa alur tindakan, manusia biasanya memilih alur yang mereka yakini akan mendatangkan manfaat yang paling besar bagi manusia tersebut (lawmark.wordpress.com, 1 Desember 2015)

Menurut Lawrence E. Blume dan David Easley dalam buku mereka yang berjudul “Rationality” (2008), *Rational choice* merupakan suatu kerangka untuk memahami dan sering secara resmi digunakan sebagai pemodelan perilaku sosial dan ekonomi. Rasionalitas (“menginginkan lebih daripada kurang dari yang baik”) banyak digunakan sebagai asumsi perilaku individu dalam model ekonomi mikro dan analisis dan muncul di hampir semua buku teks

ekonomi perlakuan manusia dalam pengambilan keputusan (lawmark.wordpress.com, 1 Desember 2015).

Istilah “rasionalitas” yang dijelaskan oleh *rational choice theory* berbeda dari penggunaan sehari-hari dan paling filosofis dari kata itu. Bagi kebanyakan orang, “rasionalitas” berarti “waras,” “secara jernih berpikir,” atau mengetahui dan melakukan apa yang sehat dalam jangka panjang (lawmark.wordpress.com, 1 Desember 2015).

Menurut Milton Friedman (1953) didalam buku *Essays in Positive Economics*, *rational choice theory* menggunakan definisi spesifik dan sempit dari “rasionalitas” hanya berarti bahwa tindakan individu seolah-olah menyeimbangkan biaya terhadap manfaat untuk sampai pada tindakan yang memaksimalkan keuntungan pribadi (lawmark.wordpress.com, 1 Desember 2015).

Dunleavy (1989) di dalam *rational choice* tidak mengenal asal usul, sifat, validitas motivasi manusia melainkan membatasi diri mereka untuk memeriksa ekspresi yang ada

(*expresion of given*) dan keinginan yang tidak bisa dijelaskan (*inexplicable wants*) dalam lingkungan sosial atau ekonomi tertentu.

Premis – premis dasar *rational choice*, yaitu :

- Manusia memiliki seperangkat preferensi yang bisa mereka pahami, mereka tata menurut skala prioritas, dan dibandingkan antara satu dengan yang lain.
- Tatanan preferensi ini bersifat transit, atau konsisten dalam logika.
- Tatanan preferensi itu didasarkan pada prinsip ‘memaksimalkan manfaat’ dan ‘meminimalkan resiko’
- Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois (lawmark.wordpress.com, 1 Desember 2015).

Turunan dari premis utama bisa dikategorikan dalam premis dari sisi permintaan dan premis dari sisi penawaran. Premis dari sisi permintaan diasumsikan bahwa setiap manusia memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam membuat keputusan – keputusan politik, atau sama saja dengan mengasumsikan bahwa preferensi

manusia secara eksogen, bersifat tetap dan tidak terpengaruh oleh partisipasi mereka dalam berbagai proses pilihan politik yang menjadi objek kajian.

Dunleavy (1989), Sementara itu dari sisi penawaran diasumsikan bahwa seluruh entitas kolektif bisa diperlukan sebagai aktor – aktor yang sama digerakan oleh premis – premis rasionalitas diatas. *Rational choice* memandang para pengambil keputusan sebagai aktor – aktor yang hanya memiliki satu jalur tunggal, sebagai jalur yang paling rasional dan objektif untuk memaksimalkan keuntungan mereka, dan tidak ada jalur yang lain (lawmark.wordpress.com, 1 Desember 2015).

Dunleavy (1989) beberapa pendekatan didalam *rational choice* yaitu pendekatan pluralis, pendekatan korporatis dan pendekatan *new right* Pendekatan pluralis mengasumsikan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kepentingan yang berbeda – beda, maka secara sukarela mereka memilih kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dan bisa mengakomodasikan kepentingannya (lawmark.wordpress.com, 1 Desember 2015).

Dunleavy (1989) pendekatan korporatis yaitu mengakui dan menyepakati bahwa rutinitas pembuatan kebijakan dinegara seperti yang dijelaskan dalam pendekatan pluralis, dengan penambahan bahwa dalam kenyataannya, kelompok kepentingan tidak memberikan pengaruh yang setara, baik secara kualitas maupun kuantitas terhadap proses kebijakan. Kelompok kepentingan cenderung memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam proses kebijakan dibanding kelompok kepentingan lainnya. Negara sebagai aktor yang memiliki kepentingan dan mengaplikasikan berbagai strategi untuk mengantisipasi strategi yang digunakan oleh aktor lain (lawmark.wordpress.com, 1 Desember 2015).

Dunleavy (1989) Pendekatan yang paling mutakhir dalam diskursus *rational choice* yaitu pendekatan *new right*. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa memang benar negara menyediakan berbagai barang publik, yang menjadi objek kepentingan berbagai kelompok (lawmark.wordpress.com, 1 Desember 2015).

Dunleavy (1989) pendekatan ini juga menyatakan bahwa tujuan berbagai kelompok kepentingan ini melibatkan berbagai barang – barang yang *non-excludable*. Mereka berupaya mengejar manfaat kolektif karna mereka berusaha mendapatkannya dari negara. Negara memiliki kapasitas dan otoritas untuk menyediakan hampir seluruh kebutuhan hanya dengan kekuasaan koersifnya untuk mendapatkan sumber daya sosial yang dibutuhkan atau menyediakan dana pelayanan yang diambil dari hasil pajak (lawmark.wordpress.com, 1 Desember 2015).

#### **b. Teori *Techniques Of Neutralization* (Teori Pembeneran)**

Teori netralisasi atau *Drift Theory* berpendapat bahwa seseorang itu merasakan suatu kewajiban moral untuk terikat oleh hukum. Menurut Sykes dan Matza (1960), para pelaku memegang nilai – nilai, kepercayaan, dan sikap yang sangat serupa dengan mereka (warga negara) yang taat pada hukum (Darmawan, 2007:8.20).

Mereka merasa wajib untuk menjadi terikat pada peraturan. Hanya saja, mereka membenarkan aktivitas pelanggaran karena mereka belajar

teknik yang memungkinkan mereka untuk menetralkan sikap dan nilai – nilai pelanggaran yang mereka lakukan itu untuk sementara sehingga memungkinkan mereka untuk mondar – mandir atau keluar masuk antara perilaku haram dan perbuatan yang legal (Darmawan, 2007:8.20).

Sykes dan Matza (1960) menjelaskan teknik pembenaran atas sebuah tindakan yang dilakukan pelaku pelanggaran untuk mengurangi rasa bersalah didalam diri mereka karena telah melakukan suatu perbuatan yang tidak terpuji, yakni :

- a. *Denial of responsibility*  
(Peningkaran tanggung jawab)

Pelanggar akan berdalih bahwa penyimpangan tersebut bukan tanggung jawabnya. Karena mereka menganggap mereka adalah korban keadaan dan mereka didorong atau ditarik ke dalam situasi diluar kendali mereka. Misalnya : pelaku tindakan asusila di *movie box* menganggap mereka melakukan tindakan asusila ditempat tersebut bukan karena kesalahan mereka,

tetapi menyalahkan kenapa tempat seperti itu memfasilitasi mereka untuk melakukan tindakan asusila

- b. *Denial of injury*  
(peningkaran terhadap kerugian)

Pelanggar mengira bahwa tindakan mereka tidak benar – benar menyebabkan kejahatan apapun, atau bahwa korban mampu menanggung kerugian atau kerusakan. Misalnya : pelaku tindakan asusila menganggap perbuatan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa menyebabkan korban atas tindakan mereka.

- c. *Denial of the victim*  
(peningkaran yang menyangkut korban)

Pelanggar memandang bahwa tindakan mereka bukan suatu kesalahan, bahwa korban memang layak untuk memperoleh kerugian atau bahwa tidak ada korban riil. Misalnya : pelaku tindakan asusila di *movie box* menganggap

perbuatan mereka tidak menimbulkan korban walaupun masyarakat dirugikan secara sosial atas tindakan asusila mereka.

- d. *Condemnation of the comdemners* ( pengutuk bagi si pengutuk)

Pelaku pelanggaran berbalik menyalahkan orang lain, mereka juga menindas perasaan yang mengatakan bahwa tindakan mereka salah. Misalnya pelaku tindakan asusila di *movie box* menganggap masyarakat bukan lah manusia yang bersih dari kejahatan, apapun itu jenis kejahatannya.

- e. *The Appeal to Higher Loyalties*(Banding ke loyalitas tinggi)

Pelaku pelanggaran merasa memiliki norma sub kelompok di dalam masyarakat yang harus dipatuhi demi untuk memperoleh pengakuan serta kesetiaan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kompleks pertokoan Mall SKA Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif eksploratif yaitu bertujuan memberikan sedikit defenisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Untuk memperoleh informasi dilakukan penelitian dengan cara observasi secara langsung kelokasi serta melakukan wawancara mendalam terhadap key informan dan informan. Melalui pendekatan tersebut dimungkinkan peneliti dapat menguraikan kompleksitas masalah dimana tempat hiburan *Movie Box X* di kompleks perkantoran Mall SKA Kota Pekanbaru sebagai kegiatan usaha legal, di dalam prakteknya disinyalir memprakarsai aktivitas –aktivitas penyimpangan terhadap konsumen.

## **Analisa**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap tempat movie box X di kompleks perkantoran Mall SKA kota pekanbaru, ada beberapa faktor yang mendasari keberadaan *movie box X* dapat berpotensi sebagai tempat melakukan aktivitas asusila. *Movie Box X* ini diciptakan sebagai

tempat nonton film yang mengutamakan privasi dan kenyamanan pengunjung saat menonton film.

Dengan sedemikian nyamannya tempat ini dibuat, tentu saja hal ini menjadi daya tarik sendiri bagi yang memiliki kepentingan pribadi didalamnya. Banyaknya pengunjung yang menikmati fasilitas di *Movie Box X* ini, otomatis pemilik usaha akan meraih untung yang besar atas pilihan rasional yang dia ambil. Pelaku usaha dalam hal ini pemilik *Movie Box* melihat adanya peluang bisnis yang bias mereka manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, mereka dengan konsisten melakukan usaha ini sehingga mereka dapat menciptakan tempat untuk sebagian kalangan masyarakat yang ingin melakukan tindakan asusila yang mana menurut mereka hal ini tidak merugikan pihak lain atau tidak adanya korban secara riil. Hal ini yang mendasari pengunjungnya mayoritas pasangan kakasih, dikalangan anak muda yang pengaruh teman cukup besar membuat *movie box X* menjadi tempat idola nya anak muda, di karenakan pihak *movie box* memeberikan fasilitas yang membuat

setiap pengunjungnya nyaman menggunakan fasilitasnya. Fasilitas yang membuat *movie box X* menjadi salah satu tempat favorit pasangan muda-mudi kota pekanbaru yaitu ruangan yang di sewakan dapat dikunci dari dalam sehingga menciptakan peluang pengunjung berbuat tindakan asusila didalamnya.

### **Bagaimana pengawasan pemerintah Kota Pekanbaru terhadap keberadaan tempat hiburan *movie box* di Kota Pekanbaru.**

*Movie box X* merupakan tempat hiburan yang di atur oleh pemerintah kota pekanbaru, sehingga pihak pemerintah mempunyai wewenang untuk mengawasi segala bentuk aktivitas hiburan yang ada di kota pekanbaru. Adanya laporan mengenai penyimpangan yang berada di *movie Box X* ini, namun pihak pemerintah memiliki prosedur yang harus dijalankan untuk memastikan laporan tersebut termasuk melanggar peraturan pemerintah kota pekanbaru.

Karena *Movie box X* yang berada di komplek pertokoan Mall SKA kota pekabaru tercatat pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Kota Pekanbaru dan

memiliki izin dengan jenis usaha bioskop mini. Adapun izin yang diberikan kepada Movie Box X yaitu izin gangguan, selain izin gangguan yang di terbitkan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal kota pekanbaru juga mengeluarkan peraturan tertulis yang di buat untuk dipatuhi pemilik movie box X dan apabila adanya penyimpangan di dalamnya, Badan Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru yang mendapat surat disposisi dari sekretaris daerah kota pekanbaru untuk mengkoordinasikan kepada satpol PP kota pekanbaru. Pihak yang berwenang dalam hal ini Satpol PP Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas jika terjadi indikasi penyimpangan yang terjadi. Namun dikarenakan kurangnya pengawasan secara rutin sehingga movie box semakin berkembang, pengunjung yang selalu dating dan pemilik usaha semakin untung dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah.

### **Kesimpulan**

Dapat dilihat secara umum, manusia biasanya memilih alur yang mereka yakini akan mendatangkan manfaat yang paling besar bagi

manusia tersebut. Adanya peluang untuk membuat suatu tempat usaha itu tercipta, dengan segala fasilitas dan pelayanan yang diberikan, sehingga suatu usaha itu sangat diminati masyarakat. Namun suatu usaha ini menjadi kategori menyimpang ketika fasilitas tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masing – masing.

Pemilk usaha *movie box X* yang menciptakan tempat yang aman, nyaman, dan privasi sehingga hal ini dimanfaatkan pengunjungnya untuk berbuat penyimpangan yang dalam hal ini mereka membenarkan perbuatan mereka tidak merugikan pihak manapun, mereka menganggap bukan suatu kesalahan yang menimbulkan korban.

Adanya pembenaran pengunjung dan lemahnya pengawasan terhadap suatu tempat usaha menjadikan aktivitas ini semakin berkembang dan menjadi hal yang menjanjikan keuntungannya secara ekonomi untuk pemilik usaha. Pengunjung pun akan semakin menyukai suatu tempat itu memberikan rasa aman kepada mereka ketika melakukan penyimpangan.

## Daftar Pustaka

Bagong Suyatno. 2005 *Metode penelitian sosial :berbagai Alternatif pendekatan*. Jakarta :prenada media.

BunginBurhan. 2009.*Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta :cetakan Keempat Kencana.

Frank E. Hagan. 2013.*Pengantar kriminologi teori metode dan perilaku criminal*. Jakarta :Kencana

Dermawan Moh. Kemal. 2000.*Teori kriminologi*. Jakarta :pusat penerbit Universitas terbuka.  
\_\_\_\_\_. 2007.*Teori kriminologi*. Jakarta :Penerbit universitas terbuka.  
\_\_\_\_\_. 2013.*Strategi Pencegahan Kejahatan*. Jakarta :Penerbit universitas terbuka.

Kartini Kartono. 2014. *patologi social II : Kenakalan remaja*. Depok :Raja grafindo persada.

Muhammad Mustofa. 2010.  
*Kriminologi Jakarta : Sari ilmu pratama*.

[www.pps.unud.ac.id](http://www.pps.unud.ac.id), 5 November 2015

[e-journal.uajy.ac.id](http://e-journal.uajy.ac.id), 5 November 2015  
[lawmark.wordpress.com](http://lawmark.wordpress.com), 1 Desember 2015